

Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian

Husni Thamrin, Ayu Linanda, Mochamad Rifa'i

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda

thamrin@stih-awanglong.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: April 30, 2021</p> <p>Accepted: June 30, 2021</p> <p>Keywords: False Information, Court, Police</p>	<p>False information is essentially a situation where a person gives a false statement on oath (he swears first then strengthened by giving information) or under oath (he gives information first then strengthened by oath), the arrangement on giving false information is contained in book II chapter IX of the Criminal Code entitled Perjury and False Statement and becomes the only article in book II chapter IX of the Criminal Code , i.e. Article 242 of the Criminal Code. In this study examined the false information provided by the police as one component of law enforcement. This research is a normative juridical law research. The technique used in this study is by inventorying primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this type of research uses a statute approach with data analysis methods using qualitative approaches.</p>

Abstrak

Keterangan palsu pada intinya ialah keadaan dimana seseorang memberikan suatu keterangan palsu diatas sumpah (ia bersumpah terlebih dahulu kemudian dikuatkan dengan memberikan keterangan) atau dibawah sumpah (ia memberikan keterangan terlebih dahulu kemudian dikuatkan dengan sumpah), pengaturan mengenai memberikan keterangan palsu terdapat dalam buku II bab IX KUHP yang berjudul Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dan menjadi satu-satunya pasal dalam buku II bab IX KUHP tersebut, yaitu Pasal 242 KUHP. Dalam penelitian ini meneliti mengenai keterangan palsu yang diberikan oleh pihak kepolisian sebagai salah satu komponen penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan tipe penelitian ini menggunakan pendekatan undang - undang (statute approach) dengan metode analisa data menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Keterangan Palsu, Persidangan, Kepolisian



LATAR BELAKANG

Dalam konsiderens Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pembuktian seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang merupakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana salah satunya adalah keterangan saksi dan/ atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari serta menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan pasal 160 ayat (3) KUHP bahwa sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Keterangan saksi dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara, dalam memberikan keterangannya saksi diwajibkan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam KUHP yang salah satunya diatur dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP. Suatu keterangan yang diberikan diatas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu. Salah satu komponen sistem peradilan adalah Kepolisian yang memiliki fungsi sangat strategis dalam bidang keamanan, kestabilan, ketertiban sosial, dan penegakan hukum. Kepolisian senantiasa hadir untuk mengiringi perubahan masyarakat dan mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Kepolisian memiliki prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Penyelenggaraan fungsi kepolisian mendekati pola-pola sipil atau non-militer, artinya persuasi, familier, ramah dan bersahaja, bebas dari sikap arogansi, kasar dan kesewenang-wenangan. Selain sikap tersebut dalam penyelenggaraan kepolisian juga bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan, khususnya asas kehati-hatian atau kecermatan dalam bertindak.²

¹ Andi Hamzah (1). (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 227.

² Tatiek Sri Djatmiati dalam Sadjiono. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Laksbang. Yogyakarta. hlm. 24.

Secara yuridis jika dalam bertindak kemudian tindakan kepolisian tersebut melanggar hukum, maka melanggar hukum yang dimaksud terbagi lima macam, yakni pelanggaran tindak pidana, pelanggaran sumpah atau janji anggota/jabatan, pelanggaran meninggalkan tugas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan pelanggaran terhadap larangan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terus mengalami penurunan. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum harus memberi contoh yang baik karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku juga mempengaruhi citra polisi di mata masyarakat Indonesia.

METODE

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif,³ yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dimana hierarki tertinggi dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, kemudian Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain KUHP (yang disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahan hukum sekunder (beberapa buku, jurnal, serta makalah yang berkaitan dengan memberikan keterangan palsu oleh Kepolisian) dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia).

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala,⁴ dalam hal ini gejala yang berkaitan dengan memberikan keterangan palsu oleh Kepolisian untuk mendapatkan identifikasi serta solusi dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis-normatif adalah dengan menggunakan studi dokumen, yang terdiri atas bahan hukum primer adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan materi penelitian,⁵ berupa peraturan perundang-undangan dimana hierarki tertinggi dimulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, kemudian undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain KUHP (yang disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan UU No.2 Tahun 2002

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 13.

⁴ Soerjono Soekanto. (2010). *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁵ Sri Mamudji, et al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. hlm. 30.

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, bahan hukum primer juga berupa putusan hakim pidana mengenai pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, untuk melihat faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terkait dengan memberikan keterangan palsu oleh Kepolisian.

Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk monograf (buku), rancangan undang-undang, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi, putusan pengadilan, artikel media massa maupun elektronik dan sebagainya,⁶ berupa beberapa buku, jurnal serta makalah yang berkaitan dengan memberikan keterangan palsu oleh kepolisian. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, abstrak, dan sebagainya.⁷

Data yang terkumpul diolah secara sistematis kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yakni meneliti analisa yuridis memberikan keterangan palsu oleh kepolisian, serta konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara memberikan keterangan palsu oleh kepolisian dalam peraturan yang ada dan fakta yang terjadi dalam proses persidangan. Hasil dari pengelolaan data akan berbentuk analisa deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterangan Palsu Dalam Tindak Pidana

Buku II Bab IX KUHP yang berjudul "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu"⁸ atau "Keterangan Palsu dibawah Sumpah dan Keterangan Palsu" semula terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 242 dan Pasal 243. Akan tetapi dengan Staatsblad 1931 No. 240, Pasal 243 KUHP diiadakan dan hanya berlaku Pasal 242 KUHP, Pasal ini menjadi satu-satunya pasal dalam Buku II Bab IX tersebut.

Tindak pidana pokok dalam Pasal 242 KUHP adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1). Dalam ayat (2) diatur mengenai pemberatan pidana dalam ayat (3) diatur mengenai apa yang disamakan dengan sumpah, sedangkan dalam ayat (4) diatur mengenai pidana tambahan. Pasal-pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan tindak pidana sumpah palsu adalah Pasal 163 dan Pasal 174 KUHP. Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam kedua Pasal tersebut diberikan oleh Hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu atau memberikan keterangan palsu.

⁶ *Ibid.* hlm. 31.

⁷ *Ibid.*

⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1983). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 99.

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila hakim memerintahkan saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi dalam pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.

Dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Prosedur Penanganan Keterangan Palsu di Depan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 174 KUHAP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan adalah sebagai berikut:

“.....Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu...”

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHAP diterbitkannya perintah tersebut adalah:

- a. Berdasarkan pertimbangan dari hakim ketua sidang karena jabatannya;
- b. Atas permintaan penuntut umum; atau
- c. Atas permintaan terdakwa.

Perintah Hakim itu adalah:

- a. Saksi tersebut ditahan; dan
- b. Untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.

Pembuatan berita acara seperti ini ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP. Jadi, berita acara tidak lagi dibuat oleh Penyidik POLRI sebagaimana penyidikan tindak pidana pada umumnya. Untuk perkara kesaksian palsu di depan pengadilan, berita acara langsung dibuat oleh Panitera kemudian ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan Panitera.

Berita acara itu segera diserahkan kepada Penuntut Umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang ini. Hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tahap penuntutan. Sebab berita acara yang dibuat oleh Panitera langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.

Dengan demikian, prosedur untuk penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu, merupakan prosedur khusus

yang menyimpang dari prosedur penyidikan tindak pidana pada umumnya. Dalam hal Hakim di di sidang pengadilan memerintahkan untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, maka berita acara dibuat oleh Hakim, sehingga tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini Polisi sebagai Penyidik tidak lagi memiliki peran. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, maka Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP. Sebab apabila Hakim tidak memberikan perintah penahanan bukan berarti saksi tidak melakukan tindak pidana dalam Pasal 242 KUHP.

Polisi sebagai penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua dugaan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana dalam hal seorang saksi didepan pengadilan memberikan keterangan palsu atau tidak benar. Walaupun demikian bagaimanapun juga polisi memiliki kewajiban menghormati tata tertib dalam hal suatu persidangan sedang berlangsung. Hal ini telah diatur secara tegas dalam KUHP, yaitu Pasal 218 KUHP dimana ditentukan bahwa:

1. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
2. Siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
3. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Dengan demikian Polisi perlu melakukan pemanggilan terhadap saksi itu untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP atau melakukan penangkapan pada saat tersangka yang bersangkutan telah keluar dari ruang sidang pengadilan.

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas kepolisian merupakan bagian daripada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian memiliki tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut G. Gewin Tugas Polisi adalah sebagai berikut:

“Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kepatuhan”

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 menyatakan sebagai berikut:

- a. Kepolisian Negara selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1969”

Berbagai pertaturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan diatas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan Polis sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi fungsi Hak asasi Manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁹

Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:¹⁰

1. Menerima laporan dan atau/ pengaduan;

⁹ Rusman Hadi. (1996). *Polri menuju Reformasi*. Yayasan Tenaga Kerja. Jakarta. hlm. 27.

¹⁰ Wawan Tunggal Alam. (2004). *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat, dan kosultan hukum pasar modal*. Milenia Populer. Jakarta. hlm. 54.

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi dengan instansi terkait;
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian Internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.¹¹

Kode Etik Kepolisian

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-

¹¹ *Ibid.* hlm. 56

peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan *intern* dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.¹² Etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga disebut dengan *mores*, *mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah itu lahir penyebutan moralitas atau moral.¹³

Rangkuman etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Pasal-Pasal tersebut menagamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga Nega secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian dalam sikap dan perilakunya.¹⁴

Tujuan Dibentuknya Kode Etik Kepolisian

Tujuan dibentuknya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik, dan kokoh, merupakan cara untuk:¹⁵

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang Polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan masyarakat;
- b. Mencapai sukses penugasan;
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat;
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Akibat Dilanggarnya Kode Etik Kepolisian

Pada dasarnya POLRI harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti POLRI melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran

¹² Wik Djatmika. (2007). *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*. Jurnal Studi Kepolisian. STIK-PTIK. ed. 75. hlm. 18.

¹³ I Gede A.B. Wiranata. (2005). *Dasar-dasar Etika dan Moralitas*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 84.

¹⁴ Wik Djatmika. Op.Cit. hlm. 21.

¹⁵ Wawan Tunggul Alam. Op.Cit. hlm. 67.

peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003):¹⁶

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan (peembakan) terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Selain itu sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003, menyebutkan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas

¹⁶ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Anjum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Anjum (Pasal 23 PP No.2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sedangkan untuk sidang KKEP jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelanggar KKEP adalah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diptuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

KESIMPULAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana memberikan keterangan palsu penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu peradilan umum, selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan menerima sanksi secara internal Kepolisian yaitu berupa: Kedisiplinan Polri dan diajukan pada sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

REFERENSI

BUKU

- Abdul Hakim G. Nusantara, e. a. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan.
- Alam, W. T. (2004). *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat, dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, ed. Revisi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian: Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Bemmelen, J. V. (1987). *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum, cet. 2*. Bandung: Binacipta IKAPI.
- Chazawi, A. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Djatmika, W. (2007). Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri). *Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK ed. 75*.
- Hadi, R. (1996). *Polri menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja.
- Hamzah, A. (1991). *Perkembangan Pidana Khusus, cet. 1*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2001). Ide yang menelatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian. *Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Universitas Trisakti*.
- Hamzah, A. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. 2. cet. 5*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed. 2. cet. 8*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keane, A. (2000). *The Modern Law of Evidence, ed. 5*. London: Butterworths.
- Kelana, M. (1984). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: CV. Sandaan.
- Kelana, M. (1984). *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. (2010). *Pembahasan KUHAP: Menurut Ilmu Pengetahuan Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P., & Samosir, C. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Makarao, M. T., & Suharsil. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia